



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah yang baik (*Good Governance*) telah menjadi hal yang mutlak diterapkan oleh pemerintah seiring dengan bergulirnya semangat reformasi dan otonomi daerah. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik ini akan memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap kepala SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumberdaya yang di dasarkan pada perencanaan strategik yang disusun oleh masing-masing instansi bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu LKjIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun LKjIP yang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki

tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkup tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan yang cukup padat. Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu (1) perumahan, (2) kawasan permukiman, (3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan (5) Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan Permukiman. Sementara urusan lingkungan hidup ruang lingkupnya meliputi 11 (sebelas) sub urusan yaitu (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati, (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (LB3), (6) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (7) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan (11) Persampahan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan”**. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu **“ Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi pelaporan pengadministrasian terhadap kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup”**.

C. Aspek Strategis Organisasi

1. Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dua urusan wajib sekaligus yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Lingkungan Hidup.
2. Urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang tergolong pelayanan dasar. Sementara urusan bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan non pelayanan dasar.
3. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersentuhan langsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman identik dengan pembangunan fisik yang menunjang citra suatu kota. Kebutuhan untuk pengembangan kawasan untuk perumahan dan permukiman akan selalu terjadi seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, di dalam tata ruang wilayah suatu daerah, perumahan dan permukiman akan tetap menjadi prioritas dalam penetapan kawasan budidaya. Diperlukan kesiapan yang optimal dalam penyelenggaraan urusan tersebut, seperti ketersediaan aturan/regulasi, kesiapan anggaran dan personil pengelola.
4. Untuk urusan Lingkungan Hidup, meskipun termasuk non pelayanan dasar, namun penyelenggaraan urusannya memerlukan penguatan koordinasi dengan berbagai sektor pelaksana pembangunan. Urusan Lingkungan Hidup biasanya menempati fungsi kontrol/ pengendalian dalam suatu kegiatan pembangunan, meliputi pencegahan dampak, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Bahkan tak jarang fungsi pencegahan dampak justru dimaknai sebagai penghambat kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang.
5. Masuknya pengelolaan persampahan dalam urusan lingkungan hidup, semakin memperluas cakupan tugas dan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya ragam kegiatan masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah. Sementara disisi lain, keberadaan lingkungan

yang nyaman dan bersih dari sampah semakin menjadi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang menjadi salah satu aspek strategis yang melekat pada tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Dalam pelaksanaan tupoksi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diantaranya:

1. Keterbatasan lahan untuk membangun hunian tempat tinggal
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung lingkungan perumahan/kawasan permukiman
3. Terganggunya fungsi saluran drainase
4. Jumlah rumah tidak layak huni relatif masih banyak (520 unit)
5. Belum tersedianya dokumen Perencanaan Permukiman (RP3KP)
6. Kurangnya sarana pengolahan limbah domestik
7. Sudah sangat terbatasnya daya tampung TPA Sungai Andok
8. Tingginya tingkat pencemaran air permukaan
9. Belum terintegrasinya program pengembangan sekolah Adiwiyata di semua OPD
10. Masih rendahnya tingkat ketaatan terhadap ketentuan izin lingkungan
11. Masih lemahnya penanganan limbah B3 (bahan berbahaya beracun)
12. Masih kurangnya kapasitas SDM pelaksana (kuantitas dan kualitas)
13. Kurangnya sarana prasarana kantor

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan

3. Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 2. Seksi Operasional Persampahan; dan
 3. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

F. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas
Kota Padang Panjang Tahun 2017

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	25	15	40
2	Tenaga Harian Lepas	180	23	203
	Jumlah	205	36	243

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 243 (Dua ratus empat puluh tiga) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 40 (empat puluh) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 203 (dua ratus tiga) orang. THL tersebut terdiri dari petugas kebersihan kota, kebersihan kelurahan dan THL kantor.

Tabel.1.2
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	-
	Golongan II	8	2	10	25
	Golongan III	14	11	25	62,5
	Golongan IV	3	2	5	12,5
	Jumlah	25	15	40	100

Pada Tabel. 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 5 (lima) orang.

G. Sistematika Penyusunan

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2013-2018, telah ditetapkan Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang:

“Terwujudnya Pengelolaan Perkotaan yang Amanah dan Berwawasan Lingkungan”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

1. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan menuju ke masa depan.
2. Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan norma yang berlaku.
3. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Membangun Kawasan Perumahan yang Sehat, Aman dan Serasi
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Kedua misi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Misi Pertama, membangun kawasan perumahan yang sehat, aman dan serasi. Untuk mewujudkan kawasan lingkungan permukiman yang sehat dan suasana permukiman yang aman dan serasi maka perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana umum kawasan permukiman dan peningkatan kualitas serta ketersediaan rumah layak huni. Hal ini tidak kalah penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya fasilitas permukiman dan sarana prasarana umum yang layak, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penyelenggaraan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola lingkungan hidup dan perbaikan/pemulihan sarana pengendalian lingkungan hidup.

B. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

C. Indikator Kinerja

Penetapan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018, merupakan bagian dari Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan juga tertuang dalam Buku Perubahan Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018. Pokok-pokok dari penetapan kinerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1.

Adanya perubahan target indikator kinerja dilakukan sesuai dengan rencana perubahan kegiatan dan tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. Beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut diantaranya:

1. Menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan teknis kegiatan dan perubahan kebijakan yang terkait dengan kegiatan.
2. Menyesuaikan dengan ketersediaan waktu pelaksanaan.

D. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 2.2.

E. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2018, mengacu pada tupoksi dan kewenangan yang melekat pada organisasi. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1.
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	Persentase permukiman layak huni	90%	90%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,78	69,78

Tabel 2.2.
Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	1. Meningkatkan kualitas bangunan tempat tinggal	1. Melaksanakan kegiatan rehab rumah	
			2. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa	
		2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kawasan perumahan	3. Penataan Kawasan Permukiman	
		3. Melaksanakan program KOTAKU dengan target 100-0-100	4. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana umum kawasan Permukiman	
			5. Pembaruan data dan informasi tentang permukiman	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Pengendalian pencemaran air
				2. Fasilitasi pengembangan kinerja pengolahan limbah
			2. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
				4. Pengembangan sistem penilaian dan penghargaan lingkungan hidup
		3. Pengendalian pembangunan berkelanjutan	5. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup	
			6. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan	
		4. Peningkatan kinerja pengelolaan	7. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	

		sampah perkotaan	8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah
		5. Pengendalian dampak perubahan iklim	9. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	Persentase permukiman layak huni	90%	Program:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
				Kegiatan:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	6.633.100.000
				Program:	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
				Kegiatan:	BOP Perumahan Permukiman	43.000.000
				Kegiatan:	Dana Penunjang DAK Permukiman	121.000.000
				Kegiatan:	DAK Perumahan dan Permukiman	1.584.000.000
				Program:	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
				Kegiatan:	BOP Kegiatan KOTAKU	138.100.000
				Kegiatan:	Penyusunan DED PSU Permukiman	179.650.000
				Program:	Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
				Kegiatan:	Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	4.295.553.000
				Program:	Bangunan Air Kotor	
				Kegiatan:	Bangunan Pembawa Air Kotor	3.597.705.500
				Program:	Pemeliharaan Prasarana Permukiman	
Kegiatan:	Pemeliharaan Prasarana Permukiman	307.350.000				
Kegiatan:	Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	494.380.000				
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,78	Program:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
				Kegiatan:	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	10.411.910.500
				Kegiatan:	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	104.767.500
				Kegiatan:	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	212.350.000
				Program:	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
				Kegiatan:	Pemantauan Kualitas Lingkungan	152.811.000
Kegiatan:	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	33.264.000				

			Kegiatan:	Pemantauan pengelolaan Prokasih/Superkasih	221..170.000
			Program:	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	
			Kegiatan:	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	9.860.000
			Program:	Peningkatan Pengendalian Polusi	
			Kegiatan:	Pengembangan kinerja pengelolaan limbah	32.350.000
			Program:	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
			Kegiatan:	Pemantauan dan Penilaian Kota Sehat/Adipura	162.100.000
			Kegiatan:	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	78.579.900
			Program:	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			Kegiatan:	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	546.900.000
			Kegiatan:	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	51.579.500
			Kegiatan:	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	53.600.000
			Program:	Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	
			Kegiatan:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	156.670.000
			Kegiatan:	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	140.006.500

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	1 Persentase permukiman layak huni	90%	94,59%	105
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,78	66,31	95

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan telah tercapai lebih dari 100% dan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tercapai 95% dimana indek kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan. Kedua sasaran diatas merupakan pendukung misi ke-5 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Penjelasan lebih rinci dari pencapaian sasaran terhadap masing-masing indikator kinerja dapat dilihat di bawah ini:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan

Sasaran strategis diatas pencapaiannya diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1 Persentase permukiman layak huni	90%	94,59%	105

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan telah tercapai 105%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan permukiman layak huni diantaranya terpenuhinya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai (jalan lingkungan permukiman, drainase, air bersih, pengelolaan sampah dan rumah tempat tinggal).

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan**, dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman
2. BOP Perumahan Permukiman
3. Dana Penunjang DAK Permukiman
4. DAK Perumahan dan Permukiman
5. BOP Kegiatan KOTAKU
6. Penyusunan DED PSU Permukiman
7. Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman
8. Bangunan Pembawa Air Kotor
9. Pemeliharaan Prasarana Permukiman
10. Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa

Perbandingan capaian kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 1 dalam 3 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase permukiman layak huni	82%	89%	94,59%

Dari table diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase permukiman layak huni dari tahun ke tahun. Capaian ini dapat meningkat karena adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase yang dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun. Selain itu pada Tahun 2018 sebanyak 110 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat bantuan rehab melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan dan Permukiman.

Sasaran Strategis 2	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
----------------------------	---

Pencapaian sasaran strategis diatas diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran 2

	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,78	66,31	95%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran ke-2 sebesar 95%, dalam artian target Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,78 tidak tercapai. Bahkan jika dibandingkan dengan IKLH pada Tahun 2017 sebesar 69,18 dapat dikatakan telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Padang Panjang.

IKLH diukur dengan melakukan analisis dan formulasi terhadap Indek Kualitas Air, Indek Kualitas Udara ambien, dan kualitas tutupan lahan. Fungsi penetapan IKLH tersebut adalah:

1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Sebagai instrument keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Indek kualitas Kualitas Air didapatkan dengan menganalisa parameter-parameter seperti TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Sementara Indek Kualitas udara, didapat dengan menganalisa parameter SO₂ dan NO₂. Dan untuk Indek Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

IKLH Kota Padang Panjang untuk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,87 dari 69,18 pada Tahun 2017 menjadi 66,31 pada tahun 2018. Ada beberapa factor yang mempengaruhi penurunan Indeks Kualitas lingkungan Hidup diantaranya :

1. Perubahan metode pengukuran kualitas udara

Pada tahun sebelumnya pengukuran Indeks Kualitas Udara dilakukan menggunakan metode manual aktif, sedangkan untuk tahun 2018 menggunakan metode Passive sampler. Penggantian metode pengukuran merujuk pada metode yang digunakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menghitung Indeks Kualitas Udara yaitu metode Passive Sampler.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah (sampah dan tinja). Kondisi ini terbukti dengan tingginya kandungan bakteri Total Coli dan Fecal Coli. Kedua parameter ini memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang.
3. Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD terhadap berbagai aktivitas sumber pencemar (seperti dapur rumah makan, rumah yang tidak memiliki septiktank, limbah pertanian, dll) yang belum mengelola limbahnya sesuai aturan.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**, dilakukan melalui 14 (empat belas) kegiatan yaitu:

1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
3. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
6. Pemantauan pengelolaan Prokasih/Superkasih
7. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
8. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah
9. Pemantauan dan Penilaian Kota Sehat/Adipura
10. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
11. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan
12. Penyusunan Dokumen Infomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
14. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbandingan capaian kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 1 dalam 3 Tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Indeks	Kualitas Lingkungan Hidup	67,01	69,18	66,31

Dari table diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2016 ke 2017, dan penurunan di tahun 2018

B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
		Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	6.174759.000	5.755.992.000	93,22
		Program : Pemberdayaan Komunitas Perumahan			
		Kegiatan : BOP Kegiatan KOTAKU	317.750.000	301.636.600	91,21
		Kegiatan : Penyusunan DED PSU Permukiman	179.650.000	176.295.100	98,13
		Program : Pemeliharaan Prasarana Permukiman			
		Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana Permukiman	307.350.000	294.815.000	84,44
		Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	494.380.000	382.201.745	77,31
		Program : Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam			
		Kegiatan : Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	4.295.553.000	4.013.027.048,93	93,42
		Program : Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
		Kegiatan : BOP Perumahan Permukiman	43.000.000	42.545.000	98,65

		Kegiatan : Dana Penunjang DAK Permukiman	121.000.000	97.806.402	80,83
		Kegiatan : DAK Perumahan dan Permukiman	1.584.000.000	1.584.000.000	100
		Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
		Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	212.350.000	180.877.500	85,18
		Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	10.411.910.500	9.624.052.459	92,43
		Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	104.767.500	98.973.100	94,47
		Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
		Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	165.100.000	138.212.325	83,71
		Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	152.811.000	126.024.500	82,47
		Kegiatan : Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	33.264.000	16.488.575	49,57
		Kegiatan : Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	221.170.000	219.612.950	99,30
		Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	78.579.900	71.520.425	91,02
		Program : Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam			
		Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	9.860.000	9.664.700	98,02
		Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Kegiatan : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	546.900.000	508.707.275	93,02
		Kegiatan : Pengembangan data dan informasi lingkungan	51.579.500	27.344.000	53,01
		Kegiatan : Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	53.600.000	46.800.450	87,31
		Program : Peningkatan Pengendalian Polusi			
		Kegiatan : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah	32.350.000	31.847.000	98,45
		Program : Bangunan Air Kotor			
		Kegiatan : Bangunan Pembawa Air Kotor	3.597.705.500	3.534.465.612,73	98,24
		Program : Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan			
		Kegiatan : Kajian Lingkungan Hidup	156.670.000	79.984.675	67,92

		Strategis			
		Kegiatan : Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	140.006.500	121.519.000	86,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi selama tahun 2018 sudah baik yaitu 91,98%. Namun masih ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya masih rendah, yaitu Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yang realisasi keuangannya masih 49,57% atau sebesar Rp. 16.775.425,-. Pengembangan data dan informasi lingkungan yang realisasi keuangannya masih 53,01 % atau sebesar Rp. 24.235.500,-.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang realisasi keuangannya masih 67,92% atau sebesar Rp. 79.984.675,-. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan rendahnya realisasi belanja makanan minuman rapat, belanja Honorarium tenaga ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Pengganti Transpor PNS. Hal ini disebabkan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan kerap disejalakan dengan pertemuan pada kegiatan lain sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan telah terakomodir dalam kegiatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengambil peran dalam penyelenggaraan dua urusan wajib yaitu bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan pelayanan dasar serta bidang lingkungan hidup yang non pelayanan dasar. Hal ini sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2018 menjadi tahun ke empat pelaksanaan program Pemerintah Daerah untuk periode 2013-2018.

Sebagai OPD yang baru terbentuk dan menangani dua urusan, pencapaian kinerja Tahun 2018 yang belum mencapai 100%, tentunya perlu menjadi bahan evaluasi untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa perbaikan perlu dilakukan pada aspek pemantapan perencanaan yang diikuti dengan penetapan indikator yang jelas dan terukur. Disamping itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana, manajemen pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan serta pada strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu.

Ditinjau dari tingkat realisasi anggaran, penyelenggaraan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017 tergolong cukup baik, yaitu mencapai 96,83% dari total anggaran yang dikelola. Persentase ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup, diluar rutin kesekretariatan.

B. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki capaian kinerja yang akuntable:

1. Melaksanakan pembekalan terhadap pejabat terkait mengenai sistem pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.
2. Meningkatkan pengetahuan teknis dalam membuat dan menetapkan indikator kinerja sehingga dapat terukur dengan secara tepat dan sesuai dengan langkah kerja yang dilakukan dalam suatu program atau kegiatan.
3. Menerapkan prinsip sinkronisasi dan konsistensi dalam penetapan indikator kinerja SKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan kegiatan.
4. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian target kinerja.

5. Memperbaiki kinerja pelaporan melalui koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kinerja.

Padang Panjang, Januari 2018
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

_____ *AI*

WITA DESI SUSANTI, ST
Pembina, NIP. 19741223 200212 2 002